

PERATURAN DESA BENTENAN
NOMOR 1 TAHUN 2002
TENTANG
TATA TERTIB PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
HUKUM TUA DESA BENTENAN

- Menimbang:
- a. bahwa desa merupakan suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk termasuk didalamnya masyarakat hukum dan mempunyai pemerintahan sendiri;
 - b. bahwa desa merupakan otonomi asli yang mempunyai hak untuk mengatur pemerintahannya sendiri;
 - c. bahwa pemerintahan di desa sesuai tingkatannya terdiri dari Hukum Tua dan Perangkat Desa;
 - d. bahwa Perangkat Desa yang terdiri dari sekertaris desa clan maweteng mempunyai tugas di bidang masing-masing maka perlu diatur tata cara pelaksanaan tugasnya;
 - e. bahwa demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan desa sesuai dengan huruf a, b, c dan d di atas maka perlu ditetapkan Peraturan Desa tentang tata tertib pemerintahan desa;

- Mengingat:
1. Undang-undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 3 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pernilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa;

DENGAN PERSETUJUAN BADAN PERWAKILAN DESA BENTENAN,
MEMUTUSKAN

Menetapkan ; PERATURAN DESA BENTENAN TENTANG TATA TERTIB
PEMERINTAHAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Desa adalah Hukum Tua dan perangkat Desa Bentenan
2. Perangkat Desa adalah terdiri dari Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis Lapangan, Kepala Jaga, dan Maweteng
3. Sekretaris desa adalah unsur staf pembantu Hukum Tua yang mengatur administrasi dan keuangan. Sekretaris Desa dibantu oleh kepala-kepala urusan seperti antara lain Kepala urusan pemerintahan, kepala urusan umum, kepala urusan ekonomi dan pembangunan;
4. Pelaksana Teknis Lapangan adalah unsur staf pembantu Hukum Tua yang membantu secara teknis dalam bidang-bidang tertentu, seperti antara lain bidang keamanan dan ketertiban desa oleh Kepala Jaga Polisi, bidang pertanian oleh Pamong Tani;
5. Kepala Jaga adalah unsur staf pembantu Hukum Tua yang dipilih oleh masyarakat jaga untuk mengepalai dan melaksanakan pemerintahan desa di tingkat dan atau di wilayah Jaga;
6. Maweteng adalah pembantu Kepala Jaga;
7. Badan Perwakilan Desa adalah badan yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa;
8. Masyarakat Desa adalah seluruh penduduk desa Bentenan Kecamatan Belang;
9. Minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol yang dapat membuat orang menjadi mabuk dan atau tingkat kendali diri berkurang;
10. Pemabukan adalah perbuatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat akibat pengaruh minum minuman keras

BAB II
RUANG UNGKUP PEMERINTAHAN DESA

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Pemerintahan Desa Bentenan meliputi seluruh masyarakat Desa Bentenan dan wilayah kepolisian Desa Bentenan.
- (2) Pemerintahan Desa Bentenan dibagi dalam bagian-bagian wilayah Jaga yang dikepalai oleh Kepala Jaga, dibantu oleh Maweteng.

BAB III
KEWAJIBAN APARAT PEMERINTAH DESA

Pasal 3

- (1) Setiap aparat pemerintahan desa wajib melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan bidang tugas masing-masing
- (2) Dalam melaksanakan tugas seperti pada ayat (1) di atas, setiap aparat pemerintahan desa harus disiplin waktu
- (3) Melaksanakan Rapat Perangkat Desa setiap 2 bulan sekali untuk mengevaluasi setiap pelaksanaan tugas dari aparat pemerintahan desa
- (4) Aparat pemerintah desa harus mengenakan pakaian seragam dalam melaksanakan tugas kepernerintahan, termasuk juga menghadiri rapat pemerintah dan atau acara resmi lainnya
- (5) Perangkat desa yang keluar desa dalam jangka waktu tertentu, harus membuat surat pemberitahuan kepada Hukum Tua, untuk mendapatkan persetujuan
- (6) Sehubungan dengan ayat (5) di atas, Hukum Tua akan menugaskan Maweteng dan atau seseorang yang lain untuk mewakili pelaksanaan tugas aparat desa yang berhalangan sampai bawah waktu tertentu
- (7) Aparat desa dilarang melakukan pemabukan

BAB IV
DISIPLIN RAPAT APARAT PEMERINTAH DESA

Pasal 4

- (1) Undangan rapat yang telah ditanda-tangani untuk dihadiri harus dipertanggungjawabkan atau dilaksanakan
- (2) Aparat desa harus tepat waktu dalam menghadiri rapat dan atau tugas yang telah ditentukan waktu pelaksanaannya, kecuali ada halangan yang beralasan.
- (3) Aparat desa harus mengenakan pakaian seragam atau pakaian dinas pemerintahan dalam mengikuti rapat
- (4) Aparat desa tidak boleh minum minuman keras atau berada dalam keadaan mabuk pada saat pelaksanaan rapat

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Pengawasan terhadap tugas-tugas Kepala Desa (Hukum Tua) dilaksanakan oleh Badan Perwakilan Desa
- (2) Pengawasan terhadap tugas-tugas para perangkat desa dilaksanakan oleh kepala desa (hukum tua)
- (3) Setiap 2 bulan sekali diadakan rapat kerja penyusunan program dan evaluasi pelaksanaan tugas
- (4) Hukum Tua dan Badan Perwakilan Desa dalam melaksanakan tugas seperti pada ayat (1) di atas, harus menyerap masukan dari masyarakat untuk diklarifikasi atau dicek kebenarannya

BAB VI
SANKSI

Pasal 6

- (1) Perangkat desa yang telah lalai melaksanakan tugas pemerintahan selama tiga (3) bulan akan mendapat teguran dari Kepala Desa (Hukum Tua)
- (2) Perangkat desa yang lalai melaksanakan tugas seperti pada pasal 6 akan diberikan sanksi surat teguran Kepala Desa (Hukum Tua)

- (3) Bila sudah 3 kali mendapat teguran dari Hukum Tua tetapi tidak dihiraukan maka aparat desa yang bersangkutan akan diusulkan kepada Badan Perwakilan Desa dengan tembusan ke Kepala Kecamatan (Camat) untuk diganti
- (4) Apabila aparat pemerintah desa tidak hadir dalam rapat desa maka akan dikenakan sanksi berturut-turut :
 1. Ditegur oleh Kepala Desa (Hukum Tua), pada ketidak-hadiran pertama kali,
 2. Diberi surat teguran oleh Hukum Tua, pada ketidak-hadiran kedua kali,
 3. Dilaporkan kepada Badan Perwakilan Desa oleh Hukum Tua, dengan tembusan kepada Kepala Kecamatan (Camat), pada ketidak-hadiran ketiga kalinya

BAB VII PENUTUP

Pasa 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan desa ini sepanjang mengenai pemerintahan desa Bentenan, akan diatur dalam Keputusan Hukum Tua
- (2) Petunjuk pelaksanaannya ditentukan oleh Keputusan Hukum Tua
- (3) Peraturan desa ini mulai diberlakukan sejak tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang peraturan desa ini dengan menempatkannya dalam lembaran desa Bentenan.

Disahkan di Desa Bentenan
Pada Tanggal 28 Oktober 2002

Hukum Tua Desa Bentenan
ttd
Jantje Gijoh

Diundangkan di Desa Bentenan Pada tanggal 28 Oktober 2002

Sekretaris Desa

Ttd

Otniel Rako

Lembaran Desa Bentenan Nomor 1 Tahun 2002